

TRANSFORMASI INDUSTRI HALAL INDONESIA: EVOLUSI HALAL GOVERNANCE, TANTANGAN EKOSISTEM, DAN IMPLIKASI BAGI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Syarif Syahrir Malle, Siradjuddin, Nurfiah Anwar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email korespondensi: syarif.malle@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Literatur industri halal Indonesia berkembang pesat, tetapi kajian terdahulu belum menempatkan evolusi tata kelola halal, kapasitas implementasi ekosistem, dan implikasinya bagi manajemen keuangan syariah dalam satu sintesis yang berpusat pada konteks Indonesia. Studi ini mengisi ruang tersebut melalui tinjauan literatur sistematis periode 2014–2026 yang dipadukan dengan analisis dokumen kebijakan sebagai alur bukti terpisah. Dari 165 hasil penelusuran, 14 laporan yang mewakili 13 kelompok studi terkait memenuhi kriteria kelayakan dan disintesis secara tematik. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola halal tidak ditentukan oleh kepatuhan regulatif semata, tetapi juga oleh harmonisasi kebijakan, kapasitas institusi, kesiapan UMKM, koordinasi rantai nilai halal, digitalisasi, dan ketertelusuran. Bukti yang tersedia tidak mendukung klaim bahwa pembiayaan syariah telah terintegrasi secara penuh; keuangan syariah lebih tepat diposisikan sebagai mekanisme pendukung melalui akses modal, inklusi keuangan, dan investasi untuk peningkatan kapasitas usaha. Studi ini merumuskan tata kelola ekosistem sebagai sintesis tematik tingkat lanjut yang menghubungkan institusi, kapabilitas usaha, teknologi, rantai nilai, dan sumber daya keuangan. Temuan menegaskan bahwa penguatan industri halal memerlukan koordinasi ekosistem yang melampaui kepatuhan administratif.

Kata kunci: industri halal; tata kelola halal; manajemen keuangan syariah; rantai nilai halal; UMKM

I. PENDAHULUAN

Industri halal Indonesia mengalami perkembangan yang semakin substantif dalam satu dekade terakhir. Halal tidak lagi hanya ditempatkan sebagai persoalan status produk, sertifikasi, dan pemenuhan persyaratan administratif, tetapi berkembang menjadi persoalan tata kelola, kelembagaan, rantai nilai, dan daya saing industri. Hudaefi & Jaswir, (2019) menempatkan tata kelola halal (*halal governance*) sebagai sistem kelembagaan yang melibatkan struktur, peran, dan mekanisme pengawasan, sedangkan Putri et al., (2024) memperlihatkan berkembangnya perhatian terhadap rantai pasok halal dalam konteks Indonesia. Perkembangan tersebut memperluas pembacaan halal dari verifikasi produk menuju pengelolaan hubungan antara regulasi, institusi, pelaku usaha, dan rantai nilai.

Perubahan kelembagaan tersebut memperoleh momentum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Indonesia 2014). Implementasi kewajiban sertifikasi halal kembali menjadi isu strategis menjelang 18 Oktober 2026, ketika kelompok produk yang diatur memasuki fase kewajiban baru sesuai kerangka Jaminan Produk Halal (BPJPH 2026). Pada sisi ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia (2026) menempatkan penguatan rantai nilai halal, optimalisasi pembiayaan syariah, serta perluasan literasi dan inklusi sebagai strategi utama Blueprint Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030. Konteks tersebut menunjukkan bahwa transformasi industri halal semakin terkait dengan kualitas ekosistem pendukung, bukan hanya kapasitas sertifikasi. Keterhubungan dengan sektor keuangan tetap menghadapi kesenjangan. Berdasarkan SNLIK 2025, indeks literasi keuangan syariah mencapai 43,42 persen, sedangkan indeks inklusinya sebesar 13,41 persen. Keduanya masih berada di bawah indikator keuangan konvensional, yaitu 66,46 persen untuk literasi dan 79,71 persen untuk inklusi (OJK 2026). Kesenjangan ini relevan bagi pelaku UMKM halal karena penguatan kapasitas usaha, digitalisasi, dan integrasi rantai nilai membutuhkan akses terhadap sumber daya keuangan yang sesuai dengan kebutuhan usaha.

Pada tingkat pelaku usaha, persoalan transformasi tidak dapat direduksi menjadi pengetahuan halal semata. Utomo et al., (2021) menunjukkan bahwa literasi, sikap, kesadaran, harga, teknologi, dan kualitas layanan memengaruhi penggunaan produk keuangan syariah oleh pelaku usaha. Qoyum & Fauziyyah

(2019) menambahkan bahwa pertimbangan biaya-manfaat, reputasi, kesadaran halal, dan persepsi nilai syariah turut membentuk keputusan UMKM dalam menggunakan pembiayaan syariah. Pada sisi tata kelola, Lahuri et al., (2025) mengidentifikasi disharmoni regulasi, keterbatasan sumber daya, dan persoalan implementasi sertifikasi. Bukti tersebut memperlihatkan bahwa penguatan industri halal menyentuh kapasitas regulasi, organisasi, dan keuangan secara bersamaan.

Kajian terdahulu memiliki titik tekan yang berbeda. Putri et al., (2024) memusatkan perhatian pada perkembangan rantai pasok halal Indonesia, Firmansyah et al., (2025) memetakan riset industri halal Indonesia secara bibliometrik, sedangkan Dupi & Inayat, (2025) menelaah transformasi digital industri halal pada tingkat global. Kajian yang lebih mutakhir oleh Wahyudi et al., (2026) telah mengintegrasikan keuangan syariah, tata kelola, teknologi finansial, dan rantai nilai halal (HVC) melalui perspektif ekosistem. Karena itu, ruang kontribusi penelitian ini tidak diletakkan pada klaim bahwa hubungan tata kelola, HVC, dan keuangan syariah belum pernah disintesis. Celah yang lebih spesifik terletak pada belum adanya sintesis yang berpusat pada evolusi tata kelola halal Indonesia 2014–2026, menghubungkannya dengan kapasitas implementasi, kesiapan UMKM, HVC, ketertelusuran digital, dan implikasi manajemen keuangan syariah, sekaligus memisahkan bukti dokumen kebijakan dari korpus bukti akademik.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menganalisis transformasi industri halal Indonesia melalui tiga domain yang saling terkait, yaitu evolusi tata kelola halal, tantangan ekosistem, dan implikasinya bagi manajemen keuangan syariah. Kebaruan penelitian terletak pada tata kelola dan spesifik objek di Indonesia, dengan manajemen keuangan syariah sebagai mekanisme pendukung, bukan sebagai domain pembiayaan yang diasumsikan telah terintegrasi secara penuh. Sintesis digunakan untuk merumuskan tata kelola ekosistem sebagai sintesis tematik tingkat lanjut (*higher-order thematic synthesis*) yang menghubungkan institusi, pelaku usaha, rantai nilai, teknologi, dan sumber daya keuangan tanpa memposisikannya sebagai model kausal atau periodisasi historis yang kaku.

Pertanyaan penelitian diarahkan pada tiga fokus, pertama, bagaimana evolusi tata kelola halal dalam transformasi industri halal Indonesia selama periode 2014–2026, kedua, apa saja tantangan ekosistem pada aspek kelembagaan, UMKM, rantai nilai halal, dan digitalisasi; serta ketiga, apa implikasi perubahan tata kelola dan ekosistem tersebut terhadap penguatan manajemen keuangan syariah di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*) yang dipadukan dengan analisis dokumen kebijakan. SLR digunakan untuk mengidentifikasi, menyeleksi, mengekstraksi, dan menyintesis bukti akademik mengenai perkembangan tata kelola halal, tantangan ekosistem, serta keterkaitannya dengan manajemen keuangan syariah. Analisis dokumen kebijakan digunakan sebagai alur bukti terpisah untuk memberikan konteks terhadap arah regulasi dan kebijakan nasional.

Periode kajian ditetapkan pada 2014–2026. Tahun 2014 dipilih karena bertepatan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan 2026 digunakan untuk menangkap perkembangan mutakhir dalam implementasi kebijakan halal nasional. Fokus kajian dibatasi pada Indonesia atau studi komparatif yang memberikan pembahasan substantif mengenai Indonesia.

B. Posisi Penelitian terhadap Kajian Terdahulu

Tabel 1. Posisi Penelitian terhadap Kajian Terdahulu

Studi	Fokus	Pendekatan	yang belum menjadi fokus utama
Putri et al. (2024)	Tantangan rantai pasok halal	Perkembangan	Perfokus pada evolusi tata kelola, implementasi, dan implikasi manajemen keuangan syariah secara

Studi	Fokus	Pendekatan	yang belum menjadi fokus utama
Yah et al. (2025)	riset industri halal	trik	kan struktur tema, tetapi tidak an sintesis substantif lintas studi i tata kelola, kesiapan ntasi, HVC, digitalisasi, dan en keuangan.
Baloch (2025)	masi digital industri halal	trik global	rpusat pada konteks kelembagaan a dan tidak menempatkan masi tata kelola sebagai fokus
, Bakar & Soleha	n syariah dan investasi industri halal	literatur sistematis	engintegrasikan keuangan, tata knologi finansial, dan HVC, te pusat pada evolusi tata kelola h a 2014–2026 dan tidak kan bukti dokumen kebijakan lur bukti paralel.
n ini	masi industri halal	halisis dokumen	berpusat pada tata kelola: evolu a halal, kapasitas implementasi HVC, ketertelusuran digital, se en keuangan syariah sebagai ne pendukung.

Sumber: diolah penulis.

C. Strategi Penelusuran Literatur

Penelusuran literatur dilaksanakan pada 7 Agustus 2026 melalui delapan alur penelusuran ilmiah terstruktur berbasis web yang terdokumentasi dalam catatan penelusuran. Alur tersebut mengombinasikan istilah pencarian “*halal industry*”, “*halal ecosystem*”, “*halal governance*”, “*halal certification*”, “*halal value chain*”, “*halal supply chain*”, “*halal MSME/SME*”, “*blockchain*”, “*traceability*”, dan “Indonesia” dengan “*Islamic finance*”, “*Islamic financing*”, “*Islamic financial ecosystem*”, “*Islamic financial management*”, “*Islamic banking*”, “*Islamic fintech*”, “*sharia financing*”, “*financial inclusion*”, “*investment*”, dan “*capital*”. Jumlah hasil per alur adalah 27, 29, 12, 13, 15, 20, 16, dan 20, sehingga identifikasi awal mencapai 152 hasil penelusuran. Metadata, DOI, status artikel, dan sumber teks lengkap diverifikasi secara individual melalui laman penerbit, DOI, repositori institusi, atau GARUDA ketika relevan.

Deduplikasi dilakukan dengan mencocokkan DOI secara eksak; apabila DOI tidak tersedia, digunakan pencocokan judul eksak yang dinormalisasi. Catatan penelusuran, pemetaan duplikasi, penyaringan judul/abstrak, dan keputusan kelayakan teks lengkap disimpan dalam jejak audit terpisah sehingga seluruh angka PRISMA dapat direkonstruksi.

C. Kriteria Kelayakan Studi

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Aspek	Inklusi	Eksklusi
	26	2014 atau setelah batas pencarian fin
plikasi	urnal yang ditelaah sejawat dengan primer atau analisis substantif yang gunakan dalam sintesis tematik	opini, ulasan buku, abstrak si/prosiding; studi tinjauan atau trik dipakai hanya sebagai literatur ng/penetapan celah penelitian
	a atau studi komparatif dengan san Indonesia substantif	emiliki konteks Indonesia substantif

Aspek	Inklusi	Eksklusi
	tata kelola, kelembagaan, UMKM, C, digitalisasi, ketertelusuran, atau keuangan syariah yang terkait halal	konsumen, religiositas, niat beli, atau n tanpa relevansi kelembagaan/keuangan
iaan	gkap dapat dinilai	gkap tidak dapat dinilai
i	kan temuan untuk minimal satu penelitian	memberikan temuan substantif bagi penelitian
kti	akademik utama membentuk hasil; kebijakan dianalisis sebagai alur pisah	pendukung dan dokumen kebijakan itung sebagai studi yang disertakan ntesis tematik

Sumber: diolah penulis.

D. Seleksi Studi dan Ekstraksi Data

Proses seleksi mengikuti PRISMA 2020 melalui identifikasi, deduplikasi, penyaringan judul dan abstrak, pengambilan teks lengkap, penilaian kelayakan, dan penetapan inklusi Page et al., (2021) Sebanyak 165 hasil penelusuran diidentifikasi, terdiri atas 152 hasil dari penelusuran ilmiah terstruktur berbasis web dan 13 hasil dari penemuan tambahan. Setelah 22 duplikasi dihapus, 143 hasil penelusuran disaring. Sebanyak 122 hasil dikeluarkan pada tahap judul/abstrak berdasarkan kriteria fokus, konteks, jenis publikasi, dan relevansi terhadap pertanyaan penelitian. Sebanyak 21 laporan dicari teks lengkapnya; dua laporan tidak diperoleh, sehingga 19 laporan menjalani penilaian kelayakan teks lengkap. Lima laporan dikeluarkan pada tahap ini, yaitu empat studi tinjauan/bibliometrik yang digunakan hanya sebagai literatur pendukung dan satu studi keuangan UMKM yang tidak memiliki konstruk industri halal secara substantif. Korpus akhir terdiri atas 14 laporan yang mewakili 13 kelompok studi terkait.

Dari setiap studi yang memenuhi kriteria diekstraksi informasi mengenai penulis dan tahun, konteks atau sektor, desain dan metode, unit analisis atau sampel, temuan utama, serta relevansinya terhadap domain tata kelola, UMKM, rantai nilai halal, digitalisasi, keuangan syariah, dan daya saing. Informasi tersebut disusun dalam matriks ekstraksi bukti untuk menjaga keterlacakan antara studi individual dan hasil sintesis.

E. Analisis dan Sintesis

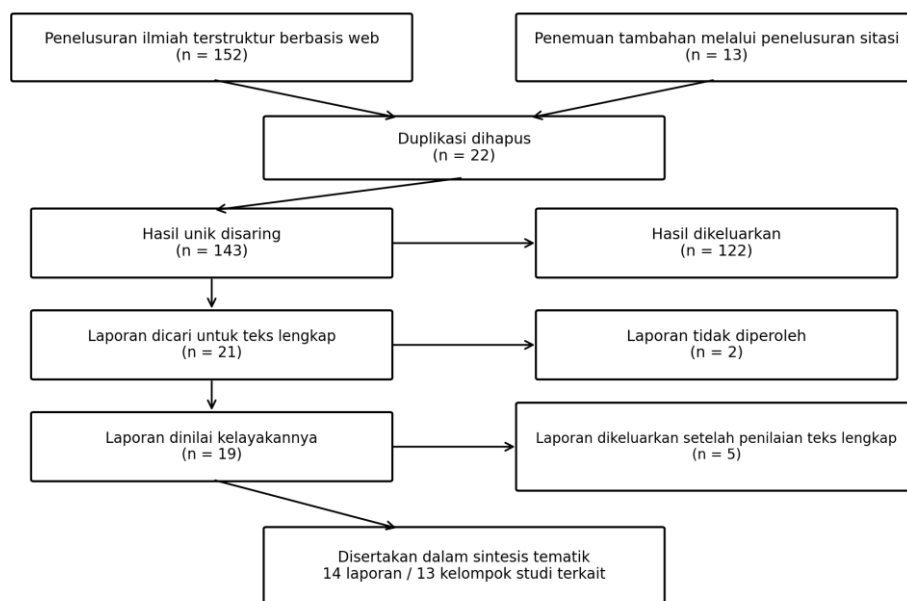
Analisis menggunakan sintesis tematik. Pengodean diawali secara deduktif berdasarkan fokus tata kelola, UMKM, rantai nilai halal, digitalisasi, keuangan syariah, dan daya saing, kemudian dilanjutkan secara interpretatif untuk mengidentifikasi konvergensi, perbedaan konteks, hubungan antartema, dan mekanisme yang berulang lintas studi. Sintesis tidak didasarkan semata-mata pada frekuensi kemunculan tema.

Karena studi yang disertakan memiliki heterogenitas dalam desain, sektor, sampel, dan luaran, penelitian ini tidak melakukan meta-analisis atau penggabungan ukuran efek kuantitatif. Dokumen kebijakan dianalisis secara paralel untuk mengidentifikasi kesesuaian dan kesenjangan antara bukti akademik dan arah kebijakan. Dokumen kebijakan tidak dihitung sebagai artikel dalam PRISMA dan tidak digunakan untuk meningkatkan frekuensi tema akademik.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Seleksi dan Karakteristik Studi

Alur seleksi menghasilkan 14 laporan yang memenuhi kriteria kelayakan teks lengkap dan mewakili 13 kelompok studi terkait. Harsanto et al., (2024) dan Harsanto et al., (2026) diperlakukan sebagai kelompok laporan terkait karena merupakan dua analisis dari satu program riset, sehingga keduanya tidak digunakan sebagai dua bukti independen untuk membangun konvergensi. Dua laporan tidak dimasukkan karena teks lengkap tidak dapat diperoleh dan dinilai pada saat finalisasi kajian.

PRISMA 2020

Gambar 1. Diagram alur seleksi studi berdasarkan PRISMA 2020.

Studi yang telah diverifikasi memperlihatkan heterogenitas metodologis dan kontekstual. Desain penelitian mencakup survei kuantitatif dan pemodelan struktural, penelitian kualitatif berbasis wawancara dan analisis dokumen, studi multikasus, analisis keputusan multikriteria, serta pemodelan sistem. Konteks penelitian meliputi UMKM halal, industri makanan dan minuman, lembaga keuangan syariah, ekosistem pesantren, serta rantai pasok dan sistem ketertelusuran halal.

Literatur juga menunjukkan perluasan fokus kajian. Studi terdahulu dalam korpus akhir memberikan landasan pada aspek arsitektur tata kelola dan penggunaan pembiayaan oleh UMKM, sedangkan penelitian yang lebih mutakhir semakin banyak menghubungkan regulasi dengan implementasi, rantai nilai, digitalisasi, inklusi keuangan, dan daya saing. Pola tersebut diperlakukan sebagai perluasan fokus akademik, bukan bukti bahwa seluruh industri halal Indonesia mengalami perubahan historis secara linear.

Tabel 3. Karakteristik Studi yang Disertakan dalam Sintesis Tematik

Studi	Metode	Konteks	Kode Tema
(Aldi & Jaswir, 2019)	tata kelola/dokumen	halal Indonesia	
(Aldi & Fauziyyah, 2019)	EM-PLS	UM halal Yogyakarta	FIN
(Aldi et al., 2021)	LS-SEM + FGD	milik usaha + 35 peserta FGD	SME, HVC, FIN,
(Aldi et al., 2022)	lain/kasus	pasok daging halal Indonesia	VC, DIG
(Aldi et al., 2023)		ku usaha pariwisata halal	FIN, COMP
(Aldi et al., 2024)	an struktural	onden, 13 kota	SME, HVC, DIG, F
(Aldi et al., 2025)	M	ntren, sektor pangan/fesyen	G, FIN
(Aldi & Muwazir, 2025)	f; wawancara ahli		N
(Aldi et al., 2025)	ukum empiris; ara	r, akademisi, praktisi, usaha	SME

Studi	Metode	Konteks	Kode Tema
al., 2025)	IP	nan; UMKM dan perusahaan al makanan-minuman	SME, HVC, DIG,
o et al., 2026)	a sistem; laporan terkait	KM halal makanan-minuman	G, FIN; LINKED
et al., 2025)	tematik + AHP	m halal multipemangku gan	SME, DIG, FIN
et al., 2025)	M	KM, 32 provinsi	FIN, COMP
et al., 2024)	ngambilan sampel ac	Indonesia	HVC, DIG, COMP

Sumber: diolah penulis.

B. Sintesis Evolusi Tata Kelola Halal

Literatur mengenai tata kelola halal memperlihatkan perluasan perhatian dari pembentukan arsitektur kelembagaan menuju kualitas implementasi, harmonisasi regulasi, kapasitas institusi, dan koordinasi lintas aktor. Hudaefi dan Jaswir (2019) memberikan fondasi konseptual dengan menempatkan pembagian peran kelembagaan dan mekanisme pengawasan sebagai elemen penting sistem jaminan halal. Perspektif tersebut menyediakan dasar untuk memahami tata kelola sebagai persoalan struktur, otoritas, dan akuntabilitas.

Tata kelola halal merujuk pada pengaturan peran, kewenangan, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban yang menjamin integritas penyelenggaraan halal. Dalam konteks Indonesia, Hudaefi & Jaswir, (2019) menekankan pentingnya arsitektur kelembagaan dan mekanisme kontrol. Perspektif tersebut menyediakan fondasi untuk menilai sistem halal tidak hanya melalui keluaran sertifikasi, tetapi juga melalui kualitas pembagian kewenangan dan akuntabilitas institusi.

Perkembangan industri halal memperluas tuntutan terhadap tata kelola. Ketika sertifikasi berinteraksi dengan UMKM, rantai nilai, digitalisasi, dan pembiayaan, kualitas implementasi semakin bergantung pada koordinasi lintas aktor. Penelitian ini menggunakan istilah tata kelola ekosistem (*ecosystem governance*) sebagai konsep sintesis untuk menggambarkan tata kelola yang efektivitasnya ditentukan oleh hubungan antara regulator, lembaga halal, pelaku usaha, penyedia teknologi, lembaga keuangan, dan aktor rantai nilai. Konsep ini tidak diperlakukan sebagai model kausal yang telah mapan, tetapi sebagai sintesis tingkat lanjut yang dikembangkan dari pola lintas studi.

Studi yang lebih mutakhir memperlihatkan bahwa struktur formal belum dengan sendirinya menjamin implementasi efektif. Lahuri et al. (2025) mengidentifikasi disharmoni regulasi, keterbatasan sumber daya, dan kendala implementasi sertifikasi. Mas'ud dan Muwazir (2025) menemukan pola terkait pada persinggungan antara regulasi industri halal dan pembiayaan syariah, ketika kerangka hukum dapat mendukung akses modal dan inovasi tetapi efektivitasnya berkurang oleh tumpang tindih regulasi dan lemahnya harmonisasi. Arianty et al. (2025) menambahkan bahwa kompleksitas sertifikasi, hambatan regulasi terhadap pembiayaan syariah, dan kesiapan digital menjadi problem lintas aktor dalam penguatan ekosistem halal.

Konvergensi ketiga studi tersebut mengarahkan perhatian dari keberadaan regulasi menuju kapasitas implementasi. Namun, konteksnya berbeda: Lahuri et al. berangkat dari tata kelola sertifikasi, Mas'ud dan Muwazir dari kerangka pembiayaan syariah, sedangkan Arianty et al. dari prioritas strategi ekosistem. Karena itu, sintesis tidak menyatakan bahwa semua institusi menghadapi hambatan identik. Pola yang lebih dapat dipertanggungjawabkan adalah bahwa efektivitas tata kelola halal bergantung pada kemampuan menerjemahkan aturan menjadi proses yang terkoordinasi, dapat diakses, dan kompatibel dengan kebutuhan pelaku usaha serta lembaga keuangan.

Atas dasar pola tersebut, penelitian ini menggunakan konsep tata kelola ekosistem untuk menggambarkan perluasan fungsi tata kelola halal. Konsep ini merupakan sintesis tingkat lanjut dan tidak dimaksudkan sebagai kategori empiris yang telah diuji secara seragam oleh seluruh studi.

C. Sintesis Tantangan Ekosistem Industri Halal

1. Kapabilitas dan Kesiapan UMKM

Sintesis lintas studi menunjukkan bahwa kesiapan UMKM merupakan konstruk multidimensional. Persoalan tidak terbatas pada kesadaran halal, tetapi mencakup kapasitas memenuhi persyaratan administratif, kemampuan manajerial, akses terhadap keuangan, pemanfaatan teknologi, dan kesiapan berpartisipasi dalam rantai nilai.

Lahuri et al. (2025) mengaitkan persoalan implementasi sertifikasi dengan keterbatasan kapasitas dan sumber daya. Lantu et al. (2025) menunjukkan perbedaan prioritas menurut skala usaha: UMKM lebih menekankan kepatuhan regulatif dan sertifikasi, sedangkan perusahaan besar memiliki ruang yang lebih luas untuk pengembangan pasar dan teknologi. Arianty et al. (2025) memperkuat pola tersebut melalui temuan mengenai kompleksitas sertifikasi, kesiapan digital, dan akses pembiayaan syariah. Novari et al. (2024) menambahkan bahwa literasi halal dan aksesibilitas berkaitan dengan kepemilikan sertifikat, yang pada konteks studinya berkaitan dengan peningkatan pendapatan UMKM.

Dimensi keuangan memperluas pengertian kesiapan usaha. Utomo et al. (2021) mengidentifikasi peran literasi, kesadaran, sikap, struktur harga, teknologi, dan kualitas layanan dalam penggunaan produk keuangan syariah. Qoyum dan Fauziyyah (2019) menunjukkan bahwa pertimbangan biaya-manfaat, reputasi, kesadaran halal, dan persepsi berkah berkaitan dengan keputusan menggunakan pembiayaan syariah. Azizah et al. (2025), pada 925 UMKM di 32 provinsi, memperlihatkan hubungan positif antara sertifikasi halal, kinerja operasional, dan kinerja keuangan, dengan kinerja operasional sebagai mediator. Temuan tersebut tidak membuktikan bahwa sertifikasi otomatis menghasilkan akses pembiayaan, tetapi memberi dasar bahwa kapasitas kepatuhan dan peningkatan kapasitas usaha memiliki konsekuensi finansial yang relevan bagi manajemen usaha.

2. Rantai Nilai Halal dan Daya Saing

Studi mengenai rantai nilai halal menunjukkan keterkaitan antara regulasi, teknologi, pembiayaan, dan kemampuan organisasi. Harsanto et al. (2024) menemukan bahwa teknologi digital, pembiayaan, dan regulasi menjadi anteseden penting bagi kinerja rantai nilai halal yang berkelanjutan pada UMKM. Harsanto et al. (2026) mengembangkan program riset yang sama melalui dinamika sistem dan menemukan kontribusi positif teknologi, regulasi, dan keuangan syariah terhadap kinerja HVC sepanjang simulasi. Karena kedua laporan berasal dari kelompok studi terkait, artikel ini menggunakan laporan 2026 sebagai perluasan mekanisme dinamis, bukan sebagai bukti independen yang menggandakan kekuatan konvergensi.

Qizam et al. (2025) memberikan perspektif institusional melalui 210 pesantren di Indonesia. Rantai nilai halal berkaitan positif dengan transformasi sosial-ekonomi dan memediasi pengaruh inklusi keuangan syariah serta ekonomi digital pada konteks yang ditelitinya. Temuan tersebut memperkuat mekanisme keterhubungan antara kapabilitas rantai nilai, digitalisasi, dan akses keuangan, tetapi tidak digunakan untuk menyatakan prevalensi nasional di luar populasi pesantren.

Lantu et al. (2025) menambahkan dimensi daya saing dengan menunjukkan perbedaan prioritas antara UMKM dan perusahaan besar pada industri halal makanan dan minuman. Kepatuhan regulatif dan sertifikasi lebih dominan bagi UMKM, sedangkan pengembangan pasar lebih menonjol pada perusahaan besar; teknologi dan efisiensi rantai pasok juga memperoleh bobot berbeda menurut skala. Konvergensi lintas studi menempatkan HVC sebagai arena operasional tempat tata kelola, teknologi, sumber daya keuangan, dan kemampuan organisasi berinteraksi, bukan sebagai hasil tunggal dari satu faktor.

3. Digitalisasi dan Ketertelusuran

Digitalisasi muncul sebagai pengungkit penting dalam penguatan ekosistem halal, tetapi manfaatnya bergantung pada prasyarat organisasi dan kelembagaan. Alamsyah et al. (2022) memperlihatkan potensi teknologi *blockchain* untuk meningkatkan transparansi, integritas data, dan ketertelusuran, sekaligus menekankan kebutuhan regulasi, edukasi aktor, dan investasi.

Harsanto et al. (2024) dan laporan lanjutan Harsanto et al. (2026) menghubungkan teknologi digital dengan kinerja HVC, sedangkan Lantu et al. (2025) memperlihatkan perbedaan prioritas dan kesiapan adopsi teknologi menurut skala usaha. Arianty et al. (2025) menambahkan kesiapan digital sebagai salah

satu hambatan utama ekosistem. Konvergensi bukti tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi lebih tepat dipahami sebagai kombinasi infrastruktur teknologi, kapabilitas organisasi, investasi, interoperabilitas data, dan tata kelola.

Kekuatan inferensi tetap dibatasi. Bukti mengenai *blockchain* pada satu konteks rantai pasok tidak diperluas menjadi klaim mengenai efektivitas seluruh teknologi digital. Formulasi yang lebih proporsional adalah bahwa teknologi dapat memperkuat ketertelusuran dan kinerja rantai nilai ketika tata kelola, investasi, dan kapabilitas pengguna memadai.

D. Implikasi bagi Manajemen Keuangan Syariah

Sintesis pada domain finansial menunjukkan bahwa keuangan syariah lebih tepat ditempatkan sebagai mekanisme pendukung bagi transformasi industri halal daripada sebagai hasil transformasi itu sendiri. Posisi ini didukung oleh bukti mengenai permintaan dan penawaran produk keuangan syariah, inklusi keuangan, pembiayaan UMKM, dan kinerja rantai nilai halal.

Utomo et al. (2021) memberikan basis empiris paling langsung karena menganalisis ekosistem keuangan syariah dari sisi permintaan dan penawaran dalam kaitannya dengan kinerja industri halal. Literasi, kesadaran, dan sikap berkaitan dengan penggunaan produk keuangan syariah, sedangkan struktur harga, teknologi, dan kualitas layanan menjadi faktor penting pada sisi penawaran.

Studi lain memperlihatkan mekanisme finansial yang lebih spesifik. Mujiatun et al. (2023) menghubungkan literasi dan inklusi keuangan syariah dengan kinerja UMKM dalam konteks pariwisata halal, sedangkan Qoyum dan Fauziyyah (2019) memperlihatkan peran pertimbangan ekonomi dan nilai syariah dalam penggunaan pembiayaan. Qizam et al. (2025) menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah berkontribusi terhadap transformasi sosial-ekonomi melalui kapabilitas HVC pada ekosistem pesantren. Arianty et al. (2025) mengidentifikasi hambatan regulasi dan prosedural pada pembiayaan syariah serta menempatkan penyederhanaan prosedur pembiayaan sebagai prioritas penguatan ekosistem. Bukti tersebut mengindikasikan bahwa akses keuangan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan kesiapan usaha, desain layanan, dan posisi pelaku dalam rantai nilai.

Pada tingkat rantai nilai, Harsanto et al. (2024) dan laporan lanjutan Harsanto et al. (2026) menempatkan pembiayaan sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kinerja HVC. Sintesis lintas studi mengidentifikasi empat implikasi utama bagi manajemen keuangan syariah: akses modal, inklusi keuangan, alokasi investasi untuk peningkatan kapasitas usaha, HVC dan digitalisasi, serta tata kelola ekosistem keuangan. Azizah et al. (2025) dan Novari et al. (2024) memperkuat sisi luaran usaha dengan menunjukkan bahwa sertifikasi dan kapabilitas usaha berkaitan dengan kinerja operasional, kinerja keuangan, atau pendapatan dalam konteks masing-masing. Heterogenitas desain membatasi inferensi, sehingga keempat implikasi diperlakukan sebagai pola mekanisme dan kebutuhan manajerial, bukan hubungan kausal yang seragam.

Dalam penelitian ini, manajemen keuangan syariah dipahami melalui fungsi akses modal, inklusi keuangan, alokasi investasi, dan pengelolaan sumber daya yang mendukung peningkatan kapasitas usaha halal. Utomo et al., (2021) menunjukkan bahwa pengembangan ekosistem keuangan syariah memerlukan pembacaan simultan terhadap sisi permintaan dan penawaran. Pada tingkat UMKM, Qoyum & Fauziyyah, (2019) serta Mujiatun et al., (2023) memperlihatkan bahwa literasi, persepsi manfaat, nilai syariah, dan inklusi keuangan berkaitan dengan penggunaan layanan dan kinerja usaha.

Posisi tersebut membedakan mekanisme pendukung dari klaim integrasi pembiayaan yang bersifat menyeluruh. Keuangan syariah diperlakukan sebagai sumber daya dan infrastruktur pendukung yang memungkinkan pelaku usaha membiayai kepatuhan, investasi teknologi, peningkatan kualitas, dan penguatan rantai nilai. Kekuatan hubungan tersebut tetap ditafsirkan sesuai desain masing-masing studi sehingga sintesis tidak menggeneralisasi hubungan kausal di luar bukti yang tersedia.

E. Sintesis Integratif: Dari Kepatuhan Regulator menuju Tata Kelola Ekosistem

Pembacaan lintas tema memperlihatkan bahwa tata kelola, kapasitas UMKM, rantai nilai halal, digitalisasi, dan keuangan syariah tidak beroperasi secara independen. Tata kelola membentuk kualitas lingkungan kelembagaan; kapasitas usaha menentukan kemampuan merespons persyaratan; HVC menyediakan ruang koordinasi operasional; digitalisasi memperkuat infrastruktur informasi; sedangkan ekosistem keuangan menyediakan mekanisme untuk memobilisasi dan mengalokasikan sumber daya.

Hubungan tersebut memberikan dasar bagi pergeseran konseptual dari kepatuhan regulatif menuju tata kelola ekosistem. Kerangka ini merupakan sintesis tingkat lanjut yang diturunkan dari pola lintas studi dan bukan periodisasi historis atau model kausal yang telah diuji secara langsung oleh seluruh artikel.

Tabel 4. Kerangka Sintesis Transformasi Industri Halal Indonesia

Lapisan analitis	Fokus tata kelola	Mekanisme ekosistem	Aspek manajemen keuangan
Regulatif	Otoritas, sertifikasi	Regulasi	Kesiapan kepatuhan
S implementasi	Sertifikasi, kapasitas institusi	Kapasitas UMKM, koordinasi	Akses keuangan dan akses
Ekosistem	Sertifikasi, interoperabilitas	Digitalisasi, ketertelusuran	Akses modal, inklusi, investasi
Tas strategis	Pola berorientasi kinerja	Peningkatan kapasitas, digitalisasi	Akses modal, risiko, pertumbuhan

Sumber: diolah penulis.

Keempat lapisan tersebut merupakan konstruksi analitis dari sintesis tematik. Lapisan tidak dimaksudkan sebagai urutan temporal yang pasti dialami seluruh sektor industri halal.

F. Implikasi Teoretis, Manajerial, dan Kebijakan

Kontribusi teoretis utama penelitian terletak pada perluasan pemahaman tata kelola halal dari pendekatan yang berorientasi pada struktur regulasi menuju perspektif tata kelola ekosistem. Berbeda dari kajian yang berpusat pada keuangan syariah dan investasi dalam industri halal (Wahyudi, Bakar, dan Soleha 2026), penelitian ini menempatkan evolusi tata kelola Indonesia sebagai titik masuk analitis. Efektivitas tata kelola dengan demikian tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan lembaga sertifikasi, tetapi oleh kemampuan sistem menghubungkan kapasitas implementasi, pelaku usaha, rantai nilai, teknologi, dan sumber daya ekonomi. Kerangka ini merupakan sintesis tematik tingkat lanjut dan tidak diperlakukan sebagai model kausal yang telah teruji.

Kontribusi kedua adalah reposisi manajemen keuangan syariah dalam diskursus industri halal. Bukti yang tersedia tidak mendukung pernyataan bahwa pembiayaan syariah telah terintegrasi secara penuh ke seluruh industri halal Indonesia. Namun, sintesis memberikan dasar untuk menempatkan ekosistem keuangan syariah sebagai mekanisme pendukung akses modal, inklusi, investasi, peningkatan kapasitas usaha, dan penguatan rantai nilai.

Pada tingkat manajerial, kesiapan UMKM halal perlu dipahami lebih luas daripada kepemilikan sertifikat. Pencatatan dan pengelolaan keuangan, kesiapan pembiayaan, kemampuan digital, ketertelusuran, dan kapasitas mengikuti rantai nilai merupakan bagian dari kesiapan ekosistem. Bagi lembaga keuangan syariah, heterogenitas UMKM mengindikasikan perlunya kesesuaian desain produk dengan tahap perkembangan usaha, profil risiko, dan kebutuhan investasi.

Pada tingkat kebijakan, dokumen BPJPH, Bank Indonesia, OJK, dan regulasi Jaminan Produk Halal digunakan sebagai alur bukti terpisah untuk mengontekstualisasikan temuan akademik. Dokumen tersebut tidak dihitung sebagai studi dalam PRISMA.

V. KESIMPULAN

Sintesis literatur memperlihatkan bahwa transformasi industri halal Indonesia tidak lagi memadai apabila dipahami hanya melalui perluasan regulasi dan sertifikasi. Perkembangan tata kelola halal semakin berkaitan dengan kualitas implementasi, harmonisasi regulasi, kapasitas institusi, dan koordinasi antarpelaku. Perluasan tersebut memberikan dasar bagi pembacaan tata kelola yang bergerak dari orientasi kepatuhan menuju kebutuhan tata kelola ekosistem.

Pada tingkat pelaku dan rantai nilai, tantangan utama bersifat saling terkait. Kapasitas UMKM untuk memenuhi kepatuhan formal beririsan dengan kemampuan manajerial, akses terhadap sumber daya keuangan, adopsi teknologi, dan keterlibatan dalam rantai nilai halal. Digitalisasi memperkuat peluang untuk meningkatkan ketertelusuran dan kinerja rantai nilai, tetapi manfaatnya bergantung pada tata kelola, investasi, dan kesiapan pengguna.

Keuangan syariah menempati posisi strategis sebagai salah satu mekanisme pendukung. Bukti lintas studi mendukung perannya melalui akses modal, inklusi keuangan, dukungan investasi dan peningkatan kapasitas, serta penguatan rantai nilai. Namun, hasil kajian tidak mendukung klaim bahwa pembiayaan syariah telah terintegrasi secara seragam pada seluruh industri halal Indonesia. Implikasi manajemen keuangan syariah karena itu lebih tepat diletakkan pada penguatan kualitas intermediasi, alokasi sumber daya, desain layanan, dan keterhubungan lembaga keuangan dengan kebutuhan transformasi usaha halal.

Secara konseptual, penelitian ini mengusulkan tata kelola ekosistem sebagai kerangka untuk memahami keterhubungan tata kelola, kapabilitas usaha, rantai nilai halal, digitalisasi, dan ekosistem keuangan syariah. Kerangka tersebut merupakan hasil sintesis lintas studi dan tidak dimaksudkan sebagai model kausal atau periodisasi historis yang berlaku secara universal.

Keterbatasan dan Agenda Penelitian Selanjutnya

Interpretasi temuan perlu mempertimbangkan heterogenitas desain, sektor, dan unit analisis antarstudi. Dua laporan Harsanto et al. (2024, 2026) berasal dari kelompok studi terkait sehingga tidak diperlakukan sebagai bukti independen. Bukti yang secara langsung menghubungkan tata kelola halal dengan manajemen keuangan syariah juga masih lebih terbatas dibandingkan literatur mengenai regulasi, UMKM, dan rantai nilai halal. Perkembangan regulasi halal Indonesia berlangsung cepat sehingga pembaruan kajian diperlukan seiring perubahan implementasi kebijakan. Penelitian selanjutnya dapat menguji hubungan antara kualitas tata kelola, kapabilitas UMKM, akses keuangan syariah, digitalisasi, dan kinerja rantai nilai menggunakan desain longitudinal atau lintas sektor. Audit metodologis juga menunjukkan bahwa penelusuran final bersandar pada penelusuran ilmiah terstruktur berbasis web dan penelusuran sitasi tambahan, bukan pada ekspor data Scopus/SINTA; karena itu replikasi pada basis data bibliografis berlangganan dapat menghasilkan himpunan hasil penelusuran yang berbeda. Keterbatasan ini dilaporkan secara eksplisit agar asal-usul korpus tetap transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A., Hakim, N., & Hendayani, R. (2022). Blockchain-Based Traceability System to Support the Indonesian Halal Supply Chain Ecosystem. *Economies*, 10(6), 134. <https://doi.org/10.3390/economies10060134>
- Arianty, E., Marsono, M., Indrawati, I., & Risnandar, R. (2025). Empowering Sharia-Based MSMEs and Financial Institutions to Enhance the Halal Industry Ecosystem. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1), 297–332. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss1.art12>
- Azizah, S. N., Koeswinarno, Salam, A. N., Ansyah, R. H. A., Kustini, Atieqoh, S., & Fakhruddin, M. (2025). Linking Halal Certificate and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Performance in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(6), 1271–1290. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2023-0463>
- Bank Indonesia. 2026. *Blueprint Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Pages/Blueprint-Kebijakan-Ekonomi-dan-Keuangan-Syariah-2030.aspx>.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 2026. “Tak Hanya Makanan-Minuman, Ini Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal Mulai 18 Oktober 2026.” <https://bpjph.halal.go.id/read/tak-hanya-makanan-minuman-ini-jenis-produk-yang-wajib-bersertifikat-halal-mulai-18-oktober-2026>.
- Dupi, M. D., & Inayat, I. U. B. (2025). Digital transformation in the halal industry: A bibliometric analysis of global research. *International Journal of Halal Industry*, 1(2), 221–235. <https://doi.org/10.20885/IJHI.vol1.iss2.art7>
- Firmansyah, M., Nursyarah, A. T., Andrayani, D., & Syifa, I. F. (2025). A bibliometric exploration of halal industry research in the Indonesian context. *Halal Studies and Society*, 2(2), 22–26. <https://doi.org/10.29244/hass.2.2.22-26>
- Harsanto, B., Farras, J. I., Firmansyah, E. A., Pradana, M., & Apriliadi, A. (2026). Modeling the Halal Value Chain: A Simulation-Based Approach. *Humanities and Social Sciences Communications*, 13, 577. <https://doi.org/10.1057/s41599-026-06724-z>
- Harsanto, B., Pradana, M., Firmansyah, E. A., Apriliadi, A., & Farras, J. I. (2024). Sustainable Halal Value

Hudaefi, F. A., & Jaswir, I. (2019). Halal governance in Indonesia: Theory, current practices, and related issues. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 89–116. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1049>

Lahuri, S. bin, Pranoto, M. R., Kamaluddin, I., Syamsuri, Cahyo, E. N., & Yusuf, M. (2025). Halal Certification Governance in Indonesia: An Islamic Legal Appraisal Based on Maṣlaḥah Principles. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 24(2), 233–247. <https://doi.org/10.31958/juris.v24i2.15411>

Lantu, D. C., Herliana, S., Ratnaningtyas, S., Rosmiati, M., & Fadhillah, I. (2025). Enhancing ASEAN Competitiveness in Indonesia's Halal F&B Industry: Comparative AHP-ANP Analysis of SMEs and Large Enterprises. *Decision Making: Applications in Management and Engineering*, 8(2), 509–533. <https://doi.org/10.31181/dmame8220251567>

Mas'ud, R., & Muwazir, M. R. (2025). The Role of Legal and Regulatory Frameworks for Sharia-Compliant Financing in Promoting Innovation and Quality Enhancement in Indonesia's Halal Industry. *Khazanah Hukum*, 7(2), 174–189. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i2.43440>

Mujiatun, S., Trianto, B., Cahyono, E. F., & Rahmayati. (2023). The Impact of Marketing Communication and Islamic Financial Literacy on Islamic Financial Inclusion and MSMEs Performance: Evidence from Halal Tourism in Indonesia. *Sustainability*, 15(13), 9868. <https://doi.org/10.3390/su15139868>

Novari, E., Asih, V. S., Yulandri, E., Supratman, I., & Gojali, D. (2024). The Impact of Halal Certificate Ownership on MSME Income in Indonesia. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 4(3), 444–459. <https://doi.org/10.35313/ijem.v4i3.6405>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2026. "OJK DIY Perkuat Literasi Keuangan Syariah, Dorong Investasi Aman dan Berkah." Siaran pers. <https://www.ojk.go.id/id/Publikasi/OJK-Daerah/Siaran-Pers-Daerah/Pages/Siaran-Pers-KOJK-Daerah-Istimewa-Yogyakarta-Perkuat-Literasi-Kuangan-Syariah%2C-Dorong-Investasi-Aman-dan-Berkah.aspx>.

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., & Mulrow, C. D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

Putri, A. S., Susilo, N. R., Sakti, A. Y. N., & Wicaksana, D. E. P. (2024). The development of halal supply chain research in Indonesia: A comparative study. *Jurnal Teknik Industri*, 25(2), 97–118. <https://doi.org/10.22219/JTIUMM.Vol25.No2.97-118>

Qizam, I., Berakon, I., & Ali, H. (2025). The Role of Halal Value Chain, Sharia Financial Inclusion, and Digital Economy in Socio-Economic Transformation: A Study of Islamic Boarding Schools in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 16(3), 810–840. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2024-0108>

Qoyum, A., & Fauziyyah, N. E. (2019). The Halal Aspect and Islamic Financing among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Yogyakarta: Does Berkah Matter? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 215–236. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1055>

Utomo, S. B., Sekaryuni, R., Widarjono, A., Tohirin, A., & Sudarsono, H. (2021). Promoting Islamic financial ecosystem to improve halal industry performance in Indonesia: A demand and supply analysis. *Journal of Islamic Marketing*, 12(5), 992–1011. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0259>

Wahyudi, T., Bakar, M. H. Bin, & Soleha, N. (2026). Islamic Finance and Investment in the Halal Industry: A Systematic Literature Review. *International Journal of Halal Industry*, 2(1), 57–76. <https://doi.org/10.20885/IJHI.vol2.iss1.art4>